



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD GUFRON ARIFIN Bin AMIRUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun /26 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. Narada Nomor 28 Kelurahan Jagabaya I
Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Muhammad Gufron Arifin Bin Amiruddin ditangkap tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa Muhammad Gufron Arifin Bin Amiruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 192/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gufron Arifin Bin Amiruddin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah aki mobil colt diesel warna merah;
Dikembalikan kepada saksi Sugiyono Bin Wakim;
 - 1 (satu) buah tang bergagang merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Gufron Arifin Bin Amiruddin bersama dengan sdr. Nando (DPO) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah pekarangan rumah saksi Sugiyono Bin Wakim yang bertempat di Dusun II D Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk dirumahnya datang sdr Nando (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk jalan kemudian Terdakwa ikut dengan sdr Nando menuju ke Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian pada saat sampai di depan rumah saksi Sugiyono Bin Wakim, sdr Nando memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa turun, lalu sdr Nando membuka jok motor dan mengambil 1 (satu) buah tang kemudian sdr Nando berkata kepada Terdakwa kamu tunggu di sini mengawasi keadaan sekitar kalo ada apa-apa bunyikan klakson 3 (tiga) kali kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya", lalu sdr Nando masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Sugiyono sedangkan terdakwa menunggu di dekat sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar, kemudian setelah sdr Nando berhasil mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel yang terparkir di pekarangan rumah saksi Sugiyono Bin Wakim tersebut tiba-tiba bertemu dengan saksi Sugiyono yang terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara di belakang, kemudian karena kaget sdr Nando melepaskan aki mobil tersebut dan berusaha melarikan diri, selanjutnya saksi Sugiono melihat sdr Nando melepaskan aki mobil miliknya tersebut berteriak "Ada Maling", selanjutnya warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut mengejar pelaku yang menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil menangkapnya, selanjutnya warga sekita melihat ada Terdakwa yang sedang menunggu dan berhasil mengamankannya, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa terkait orang yang berhasil melarikan diri tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa orang yang melarikan diri tersebut adalah temannya yaitu sdr Nando, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk diamankan;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengawasi keadaan sekitar dengan cara membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Nando tersebut, Saksi Korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muhammad Gufron Arifin Bin Amiruddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sugiyono Bin Wakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di pekarangan rumah saksi di Dusun II D Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi kehilangan berupa 2 (dua) unit aki mobil colt diesel milik saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi terbangun dari tidur karena mendengar ada suara di belakang, kemudian mendapati teman Terdakwa sedang menenteng 2 (dua) unit aki mobil colt diesel milik saksi, karena terkejut akan kedatangan saksi teman Terdakwa berusaha melepaskan aki mobil milik saksi dan melarikan diri, lalu saksi berteriak "Ada Maling", kemudian warga berdatangan dan mengejar teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil menangkapnya, selanjutnya warga sekitar melihat ada Terdakwa yang sedang menunggu dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang digunakan Terdakwa untuk mengambil aki mobil tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk diamankan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil aki mobil milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Teguh Apriyanto Bin Sabar**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di pekarangan rumah Saksi Sugiyono Bin Wakim di Dusun II D Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel milik Saksi Sugiyono Bin Wakim;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar Saksi Sugiyono Bin Wakim berteriak "ada maling" lalu Saksi dan warga lainnya menghampiri Saksi Sugiyono Bin Wakim dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil menangkapnya, kemudian warga Saksi melihat ada Terdakwa yang sedang menunggu dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang digunakan Terdakwa untuk mengambil aki mobil tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil aki mobil milik Saksi Sugiyono Bin Wakim;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Radianto Bin (Alm) Kartomo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di pekarangan rumah Saksi Sugiyono Bin Wakim di Dusun II D Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel milik Saksi Sugiyono Bin Wakim;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar Saksi Sugiyono Bin Wakim berteriak “ada maling” lalu Saksi dan warga lainnya menghampiri Saksi Sugiyono Bin Wakim dan mengejar teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil menangkapnya, kemudian warga Saksi melihat ada Terdakwa yang sedang menunggu dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang digunakan Terdakwa untuk mengambil aki mobil tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil aki mobil milik Saksi Sugiyono Bin Wakim;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 00.30 Wib di pekarangan rumah Saksi Sugiyono Bin Wakim di Dusun II D Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel milik Saksi Sugiyono Bin Wakim;



- Bahwa Terdakwa mengambil aki mobil tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Nando;
- Bahwa Terdakwa mengambil aki mobil tersebut dengan cara awalnya Saudara Nando dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Sugiyono, kemudian Saudara Nando membuka jok motor mengambil 1 (Satu) buah tang, selanjutnya Saudara Nando masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Sugiyono sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar, dan pada saat Saudara Nando (DPO) mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel yang terparkir di pekarangan rumah Saksi Sugiyono Bin Wakim tersebut, tiba-tiba Saksi Sugiyono datang memergoki Saudara Nando sehingga Saudara Nando melarikan diri meninggalkan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Saudara Nando untuk mengambil aki mobil tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil aki mobil tersebut adalah mengawasi keadaan sekitar dengan cara membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil aki mobil milik Saksi Sugiyono;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah aki mobil colt diesel warna merah;
2. 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di pekarangan rumah saksi di Dusun II D Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi kehilangan berupa 2 (dua) unit aki mobil colt diesel milik saksi Sugiyono;
- Bahwa pada awalnya saksi Sugiyono terbangun dari tidur karena mendengar ada suara di belakang, kemudian karena kaget teman Terdakwa dan berusaha melepaskan aki mobil milik saksi lalu saksi Sugiyono berteriak "Ada Maling", kemudian warga berdatangan dan mengejar teman Terdakwa yang menggunakan sepeda motor namun tidak berhasil menangkapnya, selanjutnya warga sekitar



melihat ada Terdakwa yang sedang menunggu dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil aki mobil milik Saksi Sugiyono yakni dengan cara awalnya awalnya Saudara Nando dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Sugiyono, kemudian Saudara Nando membuka jok motor mengambil 1 (Satu) buah tang, selanjutnya Saudara Nando masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Sugiyono sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar, dan pada saat Saudara Nando (DPO) mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel yang terparkir di pekarangan rumah Saksi Sugiyono Bin Wakim tersebut, tiba-tiba Saksi Sugiyono datang memergoki Saudara Nando sehingga Saudara Nando melarikan diri meninggalkan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk diamankan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil aki mobil tersebut adalah mengawasi keadaan sekitar dengan cara membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil aki mobil milik Saksi Sugiyono;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sugiyono mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **MUHAMMAD GUFRON ARIFIN Bin AMIRUDDIN** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad. 2. Unsur "Melakukan pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin



yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di pekarangan rumah saksi di Dusun II D Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa bersama dengan Saudara Nando (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel milik saksi Sugiyono, yang dilakukan dengan cara pada awalnya Saudara Nando dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Sugiyono, kemudian Saudara Nando membuka jok motor mengambil 1 (Satu) buah tang, selanjutnya Saudara Nando masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Sugiyono sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor sambil melihat keadaan sekitar, dan pada saat Saudara Nando (DPO) mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel yang terparkir di pekarangan rumah Saksi Sugiyono tersebut, tiba-tiba Saksi Sugiyono datang memergoki Saudara Nando sehingga Saudara Nando melarikan diri meninggalkan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Jati Agung untuk diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar dan memberi tanda apabila ada apa-apa dengan cara membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Sugiyono yang telah diambil yakni 2 (dua) unit aki mobil colt diesel;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sugiyono dirugikan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Nando (DPO) yang mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Sugiyono untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar dan memberi tanda kepada Saudara Nando (DPO) apabila ada apa-apa dengan cara membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saudara Nando (DPO) masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Sugiyono untuk mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel yang terparkir di pekarangan rumah Saksi Sugiyono telah memenuhi unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 00.30 WIB di pekarangan rumah saksi di Dusun II D Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa bersama dengan Saudara Nando (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel milik saksi Sugiyono, yang dilakukan dengan cara pada awalnya Saudara Nando dan Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Sugiyono, kemudian Saudara Nando membuka jok motor mengambil 1 (Satu) buah tang, selanjutnya Saudara Nando masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Sugiyono sedangkan Terdakwa menunggu di dekat sepeda motor sambil melihat mengawasi keadaan sekitar, dan memberi tanda apabila ada apa-apa dengan cara membunyikan klakson sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya pada saat Saudara Nando (DPO) mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel yang terparkir di pekarangan rumah Saksi Sugiyono



tersebut, tiba-tiba Saksi Sugiyono datang memergoki Saudara Nando sehingga Saudara Nando melarikan diri meninggalkan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Nando (DPO) untuk mengambil 2 (dua) unit aki mobil colt diesel, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 00.30 Wib di pekarangan rumah saksi di Dusun II D Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, yang menyebabkan saksi Sugiyono mengalami kerugian sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga menurut Hakim unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Nando telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Nando menyadari bahwa Terdakwa bersama Sdr. Nando telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah aki mobil colt diesel warna merah oleh karena disita dari Terdakwa dan pada saat persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Sugiyono Bin Wakim;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tang bergagang warna merah, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GUFRON ARIFIN Bin AMIRUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah aki mobil colt diesel warna merah;dikembalikan kepada saksi **Sugiyono Bin Wakim**;
- 1 (satu) buah tang bergagang warna merah;
- dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., dan Febriyana Elisabet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)